

**PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BP3KB)
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM KELUARGA DI KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BAYU JANI WIBOWO
NPM: 1206200021



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (BP3KB) Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

BAYU JANI WIBOWO

Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Melihat hal seperti ini pemerintah telah menitik beratkan tugas ini kepada peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang awalnya hanya mempunyai program mengenai keluarga berencana dan sekarang telah memiliki beberapa program yang salah satunya menangani mengenai hal perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlulah melihat bagaimana peran badan koordinasi keluarga berencana nasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis, sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dengan Badan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu Selatan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum dengan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan, peran dan kendala serta solusi badan keluarga berencana perlindungan untuk korban kekerasan dalam keluarga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Faktor terjadinya kekerasan pada anak dalam rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebabkan faktor lingkungan dan faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, peran dengan melakukan sosialisai terhadap masyarakat tentang peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, tingkah laku anak sehingga dapat mencegah terjadi kekerasan terhadap anak baik secara seksual dan psikis serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak. Kendala belum maksimal sarana dan prasarana keluarga berencana yang dibutuhkan oleh masyarakat, perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program sosialisasi khususnya pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat desa masih rendah, solusinya dengan adanya rumah aman, rumah sakit anak, dan psikolog bagi korban kekerasan pada anak

Kata kunci : Peran Keluarga Badan Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindhan Anak, Perlindungan Anak, Korban, Kekerasan, Rumah Tangga

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: **PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BP3KB) DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: keluarga besar, teristimewa kepada Ayahanda “**Katimin**” dan Ibunda “**Zuriani**”, yang merupakan bagian dari hidup yang terpenting, dan telah membawa kemasa depan yang cerah sampai dengan dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada saudara-saudari, Kakanda **Rafika Sundari SE**, dan suami **Munawar Soleh SE**, **Desi Indah Sari Amd** dan **Suami, Evi Agustriani Amd**, dan suami **Wahid muhardi S.K.om** Abangda tersayang

Dedek Julika Santoso SH dan istri Yova Egi Herangi SH, Adinda tersayang **Agil Novi Rahmadayanti**, buat kekasih tercinta yang selalu setia mendampingi sampai saat ini dalam suka maupun duka **Putri Aridawati Hasibuan**, mereka adalah orang-orang yang telah membimbing dan mendorong penulis, sampai dengan saat ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Drs. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifa, SH. MH, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Bapak M. Syukron Yamin, SH. M.Hum., Harisman SH, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi, SH. MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah dan teristimewa kepada Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan rasa sayang diucapkan terima kasih terhadap Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan mendewasakan diri dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan dengan sahabat-sahabat para pejuang muda yang merupakan *agent of change*, mereka adalah: Arizal Junaidi, Muhammad Rifai, Bambang Handoko, Jaka Sinaga, Riri Siregar, Talita, Desy Nurandari, dan lainnya.

Terima kasih kepada seluruh senior yang tergabung di dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka adalah Abangda Bayu Afrianto, SH., Asril Arianto, SH., Ryan Fadli Siregar, SH., Dyce Ardyan Putra, SH., Wahyu Surya Dharma, SH., Hikmat Syahputra Tarigan, SH. M.Hum, Ahmad Affandi, SH., dan lainnya yang selalu membimbing di dalam ikatan maupun memberikan masukan yang cukup berarti.

Terima kasih kepada adik-adik junior Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah melanjutkan perjuangan untuk membangun organisasi, mereka adalah Juang, Rizky Batubara, Khoirul, Nur Imam Aji, Dhimas, Putri S, Aulia, Aris, Muslim, Dian, Mukhairah Sari Tanjung dan seluruh adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada teman-teman sekelas dan satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mereka adalah: Sukri, Eylan, Bintang, Idris, serta lainnya.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan laporan ini dikemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2017

Penulis,

BAYU JANI WIBOWO

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat dan Materi Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	10
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	16
C. Perlindungan Anak	21
D. Korban Kekerasan	23
E. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	36
B. Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	52
C. Kendala Dan Solusi Badan Keluarga Dan Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan

tanggung jawab tersebut. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan

komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan sebagaimana dicantumkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dana asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pelayanan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum berdasarkan keputusan hakim dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Melihat hal seperti ini pemerintah telah menitik beratkan tugas ini kepada peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebenarnya badan ini telah dibentuk sejak jauh hari tepatnya telah disinggung dalam Kepres 38 Tahun 1978. Yang awalnya hanya mempunyai program mengenai keluarga berencana dan sekarang telah memiliki beberapa program yang salah satunya menangani hal perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlulah melihat bagaimana peran badan koordinasi keluarga berencana nasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Disinilah wujud nyata ketertarikan untuk mengambil judul ini adapun dalam hal ini banyaknya perselisihan yang timbul dalam hal penanganan serta tugas dan wewenang. Banyaknya kasus di dalam sekup daerah maupun dipusat maka untuk it diperlukan jawaban yang pasti guna menjawab segala perselisihan dan ingin tau bentuk penyelesaian masalahnya di Kabupaten labuhanbatu selatan kasus pelecehan seksual bukan hanya menimpah orang dewasa melainkan anak-anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (BP3KB) Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan).**

1. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- b. Bagaimana Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan dalam keluarga di Kabupaten LabuhanBatu Selatan?
- c. Bagaimana kendala dan solusi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perlindungan anak korban KDRT di Kabupaten LabuhanBatu Selatan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berfaedah dan bermanfaat untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Administrasi Negara dalam perlindungan anak dalam kekerasan rumah tangga.

- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi pemerintah, pihak yang berwenang, praktisi hukum dan lembaga legislatif yang terkait dengan formulasi regulasi/kebijakan dalam peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terhadap perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam rumah tangga di Kabupaten LabuhanBatu Selatan.
2. Untuk mengetahui peran badan keluarga berencana perlindungan untuk korban kekerasan dalam keluarga di Kabupaten LabuhanBatu Selatan.
3. Untuk mengetahui Kendala dan solusi badan keluarga dan berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk perlindungan anak korban KDRT di Kabupaten LabuhanBatu Selatan

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik adalah tulisan yang memuat ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi langsung di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Labuhan Batu Selatan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini dilakukan di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Labuhan Batu Selatan. Sedangkan data sekunder adalah data kepustakaan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Presiden 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, dan peraturan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yang berupa buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain.¹

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yakni melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat instrumen melalui wawancara yang dilakukan dengan Hanidra, S.Ag., M.M selaku Sekretaris Dinas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan. dan Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

¹ Tampil Anshari Siregar. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Pers. halaman: 76

D. Defenisi Operasional

1. Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan umum lintas kabupaten/kota, pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan keluarga berencana dan perlindungan anak.²
2. Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Korban Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Kekerasan berasal dari bahasa latin *violentia*, yang berasal dari keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya dan perkosaan.³
5. Rumah Tangga adalah lembaga dimana didalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang akan dibesarkan oleh suami istri itu sebagai ayah dan bunda.⁴

² Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. "Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak" diakses melalui <http://www.babelprov.go.id/content/badan-pemberdayaan-perempuan-keluarga-berencana-dan-perlindungan-anak>. pada tanggal 27 desember 2016

³ RA. Sitik, "Pengertian Kekerasan". Diakses melalui http://sitikra.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html?m=1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dari sentralistik ke arah desentralistik pada hakekatnya dalam rangka desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten dan Kota. Kewenangan yang semula terakumulasi di tangan pemerintah pusat telah bergeser ke pemerintah daerah, utamanya daerah kabupaten/kota, termasuk didalamnya kewenangan dibidang teknis perhubungan.

Penyelenggaraan perhubungan juga mengalami pergeseran yang semula hanya diserahkan sebagian urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada kabupaten/kota, dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perhubungan merupakan kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tataran biroksasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “*electronic government (e-Gov)*” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronik diharapkan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

⁴ Alamandang. “Defenisi rumah tangga adalah”. Diakses melalui <http://alamandang.wordpress.com/2013/08/01/defenisi-rumahtangga-adalah/> pada tanggal 27 desember 2016

Pergeseran sistem masyarakat akibat adanya reformasi yang menuntut demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia untuk seluruh penyelenggaraan pemerintahan, maka dituntut pula penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sejalan dengan itu tentunya penyelenggaraan Perhubungan, Informatika dan Komunikasi harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sangat menentukan pembanguna Salah satu kebijakan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah dengan melakukan program Keluarga Berencana.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Indonesia memiliki masalah kependudukan. Padatnya penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengakibatkan timbulnya pemukiman yang padat. Jumlah penduduk yang padat tersebut menimbulkan kegerahan di kalangan legislatif mengenai kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai lembaga pemerintah yang menangani langsung masalah pertumbuhan penduduk.

Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, ketepatan kebijakankebijakan dan program-program dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk Labuhan Batu Selatan, selain itu penulis juga ingin mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang telah ditetapkan oleh BPPKB Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi.

Beberapa temuan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki peranan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kegiatan KB, melakukan konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi serta penanggulangan paska pemasangan alat kontrasepsi. Hambatan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan BPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Memiliki keturunan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, dimana salah satu tujuan dari terbentuknya suatu keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan. Namun memiliki keturunan dalam jumlah besar dan tidak terkendali, dapat menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup. Pandangan yang seperti itu relevan dengan situasi kelangsungan hidup, dimana setiap individu ingin menjadikan hidup lebih makmur dan lebih sejahtera. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa jumlah keturunan akan sangat berpengaruh dengan kesejahteraan maupun kemakmuran hidup masyarakat. Jika dilihat dari segi pembangunan, maka jumlah penduduk sangat berpengaruh dengan masalah pembangunan suatu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Makin lengkap

data kependudukan yang tersedia maka makin mudah dan semakin tepatlah rencana pembangunan disusun.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu disebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari defenisi tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk sehingga kehidupan masyarakat dapat terkendali dan seimbang.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dimana Indonesia berada pada posisi ke empat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa sejak tahun 2000. Artinya setiap tahun selama periode 2000-2010, jumlah penduduk bertambah 3,25 juta jiwa. Jika dialokasikan ke setiap bulannya maka penduduk Indonesia bertambah sebanyak 270.883 jiwa atau 0,27 juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka setiap harinya penduduk Indonesia bertambah sebesar 9.027 jiwa. Dan setiap jam terjadi penambahan penduduk sebanyak 377 jiwa. Bahkan setiap detik jumlah penambahan penduduk masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 1,04 (1-2 jiwa). Pertambahan penduduk di Indonesia umumnya

(bahkan bisa dikatakan 99%) disebabkan oleh kelahiran sisanya berupa migrasi masuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam satu detik di Indonesia terjadi kelahiran bayi sekitar 1-2 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk Indonesia untuk tahun 2012 diperkirakan sekitar 257.516.167 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 19,9 juta jiwa dalam kurun waktu 2 tahun.

Uraian Tugas Dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak LabuhanBatu Selatan, adalah

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Badan
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. Merumuskan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah
2. Sekretaris Badan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:
 - a. menyusun rencana dan program kerja kesekretarisan;

- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan badan dalam menyusun program kerja;
 - c. mengkoordinasikan kepala sub. bagian;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. membimbing dan memberipetunjuk kepada kepala sub. bagian dan bawahan;
 - f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;
 - g. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas.
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan intern badan;
 - i. Menghimpun dan menyusun laporan sekretariat dan bidang sebagai bahan laporan badan;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi program kerja badan;
 - k. Melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak-pihak terkait;
 - l. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
3. Kepala Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak:
- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang;
 - b. Mengkoordinasikan para kepala sub. bidang;
 - c. Memberi pertunjuk kepada Kepala Sub. Bidang;
 - d. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. Menyusun rencana kegiatan bidang;

- f. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kebijakan bidang;
- g. Mengadakan pemantauan, analisis evaluasi dan menyiapkan laporan tentang kegiatan bidang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.⁵

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi membuat orang pingsan atau tidak dapat berdaya disamakan dengan mengguakan penganiayaan.⁶

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga misalnya orang tua, baik suami maupun isteri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah.⁷

⁵Bali Prov, "Tugas Pokok dan Fungsi", dikutip <http://www.bp3a.baliprov.go.id/id/Tugas-Pokok-dan-Fungsi> diakses 10 Juli 2016 Pukul 13.00 WIB

⁶ Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 58

⁷*Ibid.*, halaman. 61

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan kepastian hukum dalam hukum pidana. Begitu juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan/seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Saat ini kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Contohnya baru-baru ini terjadi kekerasan di wilayah Polresta Pontianak atas nama Melati (15 tahun) disetubuhi oleh bapak kandungnya hingga setahun lamanya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa lingkup kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Empat macam kekerasan dalam rumah tangga di atas yang akan dibahas adalah masalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran rumah tangga terhadap anak oleh orang tua. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut

hukum yang berlaku ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁸

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik tahap penyidikan, penuntutan maupun penjatuhan putusan. Selain dalam kesulitan dalam batasan di atas, kesulitan yang lain adalah masalah pembuktian, karena perbuatan cabul atau perkosaan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Menurut Cesare Beccaria, perbedaan antara perzinaan dengan kejahatan lain adalah perzinaan dihasilkan dari penyalahgunaan kebutuhan yang terus menerus dan universal dalam sifat manusia, sedangkan kejahatan lain cenderung mengarah pada penghancuran masyarakat dan muncul dari nafsu sesaat dan bukan sebuah kebutuhan alamiah. Beliau juga menegaskan 2 (dua) kejahatan yang sulit dibuktikan adalah perzinaan dan sodomi, artinya pelaku dapat dihukum setengah dan dibebaskan setengah.⁹

Berdasarkan mazhab positif yang diperkenalkan oleh Saint Simon (1760-1825) dari Perancis, yang menegaskan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan ini adalah bahwa di luar negara tidak terdapat hukum.¹⁰ Ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan

⁸Soeroso, Moerti Hadiati, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis)*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman. 83-84

⁹Beccaria, Cesare, 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta : Genta Publishing, halaman 114-115

¹⁰Kusumohamidjojo, Budiono, 2011. *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban Yang Adil)*, Bandung: Mandar Maju, halaman 95-96

peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. artinya penerapan hukum di Indonesia menganut mazhab positif dan legalitas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan salah satu perundang-undang pidana yang memberikan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dan memberikan rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terutama terhadap anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ada pun jika terdapat anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk:

1. Mencegah berlangsung tindak pidana terhadap anak dalam rumah tangga
2. Memberikan perlindungan terhadap anak dalam rumah tangga
3. Memberikan pertolongan darurat terhadap anak dalam rumah tangga
4. Membantu proses pengajuan permohonan perlindungan, baik melalui LPSK dan pihak kepolisian

Menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha rasional dari masyarakat yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Pasal 14 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, begitu juga anak korban KDRT yaitu pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu Artinya hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan korban.

Penelantaran anak dalam rumah tangga merupakan hal yang juga dilarang sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran anak dalam rumah tangga mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga anak berada di bawah kendali orang tersebut.¹¹

Adapun asas-asas yang digunakan dalam lingkup KDRT adalah (Pasal 3 Undang-Undang Penghapusan KDRT):

1. Penghormatan hak asasi manusia
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Non diskriminasi
4. Perlindungan korban

¹¹Fanani, Ahmad Zaenal. 2013, *Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender* Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 76 halaman 104

Aturan hukum bagi anak korban KDRT berjalan dengan baik diperlukan kesadaran hukum dari setiap masyarakat. kesadaran hukum adalah bagaimana orang berfikir tentang hukum, tentang norma-norma umum dari hukum, tentang praktek setiap hari dan tentang cara umum digunakan dalam berhubungan dengan hukum atau permasalahan hukum.¹²

C. Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, aset dan tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan dan berbagai ungkapan atribut lain yang melekat pada anak, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Secara fisik dan mental dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan perawatan, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1990. Sejak saat itulah, Indonesia harus tunduk pada ketentuan internasional dalam perlindungan anak. KHA telah dirinci kewajiban negara untuk 31 (tiga puluh satu) hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima)

¹²Achmad, Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Termasuk Interpretasi Undang-undang)*, Jakarta: Kencana Media Grup, halaman. 338

kelompok, salah satunya adalah kelompok perlindungan khusus. Kelompok dimaksud ditujukan bagi anak-anak berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

Berbagai kebijakan terkait dengan Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya tentang kekerasan anak seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari amanat undang-undang yang terkait langsung dengan perlindungan anak yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh

Berikut merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

D. Korban Kekerasan

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang

melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.¹³

Peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Peraturan hukum hanya merupakan salah satu dari lambang-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membadankan dirinya. peraturan hukum merupakan cara yang paling sempurna, dibandingkan dengan cara-cara pembedaan yang lain. Peraturan hukum merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum.

Peraturan hukum mengenai kategori saran untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Pertama, barang tentu disusun dari rangkaian kata-kata yang membentuk suatu kalimat. Bahasa hukum boleh disebut mewakili suatu ragam bahasa tersendiri, di samping ragam-ragam bahasa yang lain. Cirinya ditandai oleh penggunaan kata-kata yang terukur dan berusaha untuk merumuskan pengertian-pengertian yang hendak disampaikan secara eksak. Oleh karena itu timbul kesan, bahwa ragam bahasa hukum, dalam hal ini bahasa peraturan atau undang-undang, adalah menjemukan dan tafsir ganda dihindari sejauh mungkin. Tetapi, keadaan sesungguhnya tidaklah selalu demikian.¹⁴

Hukum biasanya dilihat dan dipersoalkan sebagai unsur hidup bersama atau unsur masyarakat. Literatur sampai saat ini sejak pemikir-pemikir besar klasik semacam Aristoteles, Socrates, Plato, dan lain-lain hingga Kant dan

¹³ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 6

¹⁴ Sapiro Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 41

pemikir hukum sesudahnya membahas hukum sebagai sumber hidup bersama. Selanjutnya dari dulu hingga kini hukum tidak dirumuskan secara keilmuan.¹⁵

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan tersebut dapat dikenakan dan dijatuhi pidana. Hukum pidana juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila tersangka telah memenuhi larangan tersebut.¹⁶

Tujuan hukum pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian, hukum pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya. Hukum pidana memiliki tiga tugas pokok yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran materil, memberikan suatu putusan hakim, dan melaksanakan keputusan hakim.¹⁷

Definisi hukum pidana menurut Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang

¹⁵ Abdul Latif. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21

¹⁶ Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 63

¹⁷ *Ibid*, halaman 65

dapat dihukum dan aturan pidananya. Apeldoorn, mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakan D.Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

1. Objektif (*ius poenale*) yang meliputi;perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidan oleh badan yg berhak.Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar,yang dinamakan hukum panintensier.
2. Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.¹⁸

Hukum pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidask melakukan suatu tindak pidana. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik). Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapat diterima kembali dam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menerut aliran modern menghajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap

¹⁸TeguhPrasetyo. *Op.Cit*, halaman 4

kejahatan dan keadaan penjahat. Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal 3 teori, yaitu:

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut immanuel kant, hegel, Herbert dan stahl.
2. Teori tujuan relatif, jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatife ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesaalahan pada masa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari beberapa segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.

Penjatuhan sanksi pidana diharapkan penjahatan potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditunjukkan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Tujuan hukum pidana diatas ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan sehari-hari masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lainnya, sebenarnya sebagian akibat dari moralitas

individu dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik.

Unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya kesadaran (*stade of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja.
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah maksud dengan motif. Dengan istilah maksud diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu tindakan tertentu. Jika kita menyulut api ke sebuah mobil, tentu tindakan tersebut mempunyai maksud untuk membakar mobil tersebut. Akan tetapi, motif dari membakar mobil tersebut bisa bermacam-macam, misalnya motifnya adalah sebagai tindakan balas dendam, protes, menghukum, membela diri dan lain-lain.

¹⁹ *Ibid*

Hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut rasa keadilan memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari rindakan tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang objektif. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban dari pada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.

Asumsi sementara menunjukkan bahwa masalah kekerasan pada anak diberbagai daerah masih banyak yang belum terjangkau, termasuk keterbatasan lembaga layanan dan pekerja sosial khususnya pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan. Kasus perkosaan, pelecehan seksual sering terjadi di negeri ini. Seorang ayah seharusnya melindungi dan mendidik anak-anaknya malah menjadi pelaku perkosaan terhadap darah dagingnya sendiri. Kasus kekerasan tidak saja seksual tapi pemukulan kepada anak kandung/tiri atau majikan kerap terjadi yang menyebabkan luka fisik dan psikis terhadap anak atau pembantu rumah tangga yang masih anak-anak.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak.

Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak sedangkan *Delinquency* berarti kejahatan.²⁰

Delinquency adalah Kejahatan Anak, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat. Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagianti Soetodjo menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah: Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan²¹.

Selain itu, Dr. Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency*, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai kejahatan²². Kartini Kartono juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang²³.

²⁰ Wagianti soetedjo, Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung; PT Refika Aditama, Halaman 8

²¹ *Ibid* halaman 11

²² *Ibid*, halaman 9

²³ *Ibid*

E. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Sejarah Singkat

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara²⁴. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- a. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu Nomor. 63 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan DPRD Labuhanbatu Terhadap Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu Nomor. 63a Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Penetapan Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- c. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu Nomor. 63b Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kesanggupan Dukungan Dana dari Kabupaten Labuhanbatu (induk) untuk Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- d. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor. 135/226/PEM/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Penetapan Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

²⁴ Suharno. 2013. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013*, Kota Pinang: Badan Pusat Statistik, halaman. xxxix

- e. Surat Bupati Labuhanbatu Nomor. 135/2698/Pem/2005 tanggal 1 November 2005 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- f. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 1/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu
- g. Surat Gubernur Sumatera Utara No.903/035.K/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Bantuan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara Bagicalon Kabupaten Labuhanbatu Utaradan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara
- h. Keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 08 Tahun 2008 tanggal 5 Mei tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu
- i. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor.903/452/Pem/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu.

- j. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor. 135/6191 tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.²⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 desa/kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kotapinang, Kampung Rakyat, Torgamba, Sungai Kanan, Silangkitang. Bupati Labuhanbatu Selatan dijabat oleh H.Wildan Aswan Tanjung yang akan memimpin dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

2. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 5 Kecamatan yang terbagi menjadi 52 desa dan 2 kelurahan. Dari hasil Pemilu 2009, ada 30 orang wakil rakyat dari 16 partai yang duduk sebagai anggota DPRD II Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana yang terbanyak berasal dari Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat yaitu masing-masing sebanyak 5

²⁵*Ibid.*, halaman. xxxix-xli

orang. Anggota DPRD tersebut terdiri dari 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Sepanjang tahun 2012, DPRD II Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menghasilkan 79 keputusan yang terdiri dari 1 Peraturan Daerah, 4 Keputusan DPRD, 2 Keputusan Pimpinan DPRD, 9 keputusan daerah, dan 63 dari rapat-rapat. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Labuhanbatu Selatan pada tahun 2012 sebanyak 2.907 orang, yang terdiri dari 11 orang bergolongan I, 790 orang bergolongan II, 1.513 orang bergolongan III, dan 593 orang bergolongan IV.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar PNS tersebut merupakan tamatan Diploma yaitu sebanyak 1.080 orang, kemudian 1.053 orang tamat S1/S2/S3, dan 721 orang tamat SLTA.²⁶

3. Sosial

a. Pendidikan

Pada tahun 2012, jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada sebanyak 172 unit, dengan 2.191 orang guru dan 36.464 murid yang terdiri dari 18.972 murid laki-laki dan 17.492 murid perempuan. Rasio murid-guru untuk SD sebesar 16,64%.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada sebanyak 28 unit, dengan 457 orang guru dan 6.979 murid yang terdiri dari 3.441 murid laki-laki dan 3.538 murid perempuan. Rasio murid-guru untuk SMP sebesar 15,27%. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri yang ada sebanyak 8 unit, dengan

²⁶*Ibid.*, halaman. 14

218 orang guru dan 2.755 murid yang terdiri dari 1.022 murid laki-laki dan 1.733 murid perempuan. Rasio murid-guru untuk SMU sebesar 12,63%.²⁷

b. Agama

Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup memadai. Jumlah Masjid ada 392 buah, Musholla 89 buah, Gereja 84 buah, Kuil/ Vihara 2 buah.²⁸

c. Tenaga Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat 4 Rumah Sakit, 17 Puskesmas dan 300 Posyandu yang tersebar di 5 kecamatan. Tenaga medis yang tersedia yaitu dokter umum sebanyak 43 orang dan dokter gigi 10 orang. Sementara bidan sebanyak 330 orang dan perawat sebanyak 214 orang. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2012 yang tercatat ada 52.738 pasangan. Jumlah akseptor KB aktif pada tahun 2012 sebanyak 35.073 pasangan. Sedangkan alat kontrasepsi yang digunakan adalah Pil 11.494 pengguna, Suntik 9.603 pengguna, kondom 3.327, Implant 4.621 pengguna, dan IUD 3.838 pengguna.

d. Sosial Lainnya

Pada Tahun 2012, volume sampah yang diangkut sebanyak 5.532^{m³} dengan rata-rata 461^{m³}/bulan. Pada tahun 2012 telah terjadi kebakaran sebanyak 7 kejadian dengan kerugian sebesar 1.430.000.000 rupiah.²⁹

²⁷*Ibid.*, halaman. 74

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid.*,

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak ternyata masih terus terjadi. Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia mencari nafkah di terik matahari, dikedingin malam, atau di tempat-tempat yang berbahaya, ada anak yang disiksa orang tuanya atau orang yang memeliharanya.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak cenderung merusak mental korban, bahkan mengakibatkan keterbelakangan mental. Menurut Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan menyatakan bahwa Dalam menangani kasus perkosaan anak sebagai kasus kejahatan kemanusiaan yang berdampak serius terhadap masa depan korban, hakim sebaiknya mengubah

sikap dan cara pandangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku dengan memperhatikan kepentingan korban. Artinya hakim dituntut untuk memperhatikan kepentingan anak sebagai korban KDRT.

Pengabaian dapat diartikan sebagai ketiadaan perhatian baik sosial, emosional dan fisik yang memadai, yang sudah selayaknya diterima oleh sang anak. Para psikiater yang terhimpun dalam Himpunan Masyarakat Pencegah Kekerasan Pada Anak di Inggris (1999) berpendapat, bahwa pengabaian terhadap anak juga merupakan sikap penyiksaan namun lebih bersifat pasif. Efek dari penyiksaan maupun pengabaian terhadap anak sama-sama mendatangkan akibat yang buruk.

Mengabaikan anak pun tergolong penyiksaan karena dengan pengabaian, anak tidak mendapatkan hak-hak anak, entah itu hak untuk dicintai, untuk hidup, tumbuh, untuk mendapatkan pendidikan dan sekolah, rasa aman, kesehatan, perlindungan, memiliki masa depan. Membiarkan dan atau mendorong anak mengkonsumsi minuman keras, drugs (obat terlarang), rokok serta apapun yang berbahaya bagi kesehatan anak sudah tergolong tindakan pengabaian.

Tidak bisa mengecilkan dampak pengabaian dibandingkan kekerasan karena sama-sama punya potensi merusak dan membahayakan kelangsungan hidup anak. Juga dalam undang-undang disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan kepada anak dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan bersifat nyata, dapat dilihat dan dirasakan tubuh, baik saat kekerasan itu terjadi atau setelahnya, bahkan terkadang akibatnya sampai seumur hidup seperti cacat atau bekas luka. Kekerasan fisik dapat terjadi dalam bentuk penghilangan fungsi-fungsi organ tubuh secara permanen atau sementara dan ada sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dan kekerasan fisik masuk terbagi menjadi tiga kelompok diantaranya:

- 1) Kekerasan fisik berat, bentuk-bentuk kekerasan fisik berat antara lain yang mengakibatkan :
 - a) Cedera berat
 - b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - c) Pingsan

- d) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
 - e) Kehilangan salah satu panca indra
 - f) Mendapat cacat
 - g) Menderita sakit lumpuh
 - h) Tergangunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - j) Kematian korban
- 2) Kekerasan fisik ringan antara lain yang mengakibatkan :
- a) Cedera ringan
 - b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
 - c) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga³⁰
- b. Kekerasan Psikis

Sebagaimana disebutkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang ditujukan kepada penyerangan jiwa atau rohani seseorang dan bahkan ada sampai mengakibatkan hilangnya ingatan atau kemampuan normal jiwa.

³⁰ Syamsir Firdaus. 2008. "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui <http://www.google.com>, diakses 21 november 2016. Pukul 03.40

Contoh kekerasan psikologis berat seperti, tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan atau bentuk psikotik lain hingga ada sampai bunuh diri.

Kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal yaitu ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) serta fobia atau depresi temporer.

c. Kekerasan Seksual

kekerasan seksual dalam rumah tangga dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung atau anak tiri, paman terhadap keponakannya, kakak terhadap adiknya. Kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual ini dibagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. *Pertama* Kekerasan Seksual Berat, berupa:

Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kedua Kekerasan Seksual Ringan, ialah Pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan

dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d. Penelantaran Terhadap Anak

Permasalahan tentang anak sudah diatur dalam Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi masih banyak terjadi kekerasan baik berupa penganiayaan maupun penelantaran terhadap anak. Kasus kekerasan berupa penganiayaan dan penelantaran terhadap anak belakangan cenderung makin marak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang jadi korban sebagian besar adalah anak balita. Balita yang seharusnya mendapatkan perlindungan, malah dijadikan mangsa orang dewasa.

Penelantaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Sementara itu, ada lima bentuk penelantaran terhadap anak atau penganiayaan emosional yang dapat dilakukan orangtua atau pengasuh pada anak yang perlu diwaspadai, yakni:

Rejecting yaitu orangtua menunjukkan perilaku menolak anak, sengaja menceritakan dengan berbagai cara bahwa dirinya tidak diharapkan orangtua bahkan meninggalkan anak, memanggil namanya dengan sebutan tidak berharga, tidak berbicara pada anak, menganggapnya sebagai kambing hitam dan penyebab dari masalah keluarga.

Ignoring yaitu orang tua tidak menunjukkan kedekatan dengan anaknya dan tidak menyukai anak-anak. Dapat juga orangtua hanya secara fisik saja bersama-sama anaknya, padahal hati dan pikirannya tidak di situ. *Terrorizing* yaitu orangtua sering mengkritik secara tidak proposional, menghukum, mengolok-olok dan mengharapakan anak memiliki kemampuan sebenarnya.

Isolating yaitu orang tua tidak menginginkan anaknya beraktivitas secara proposional bersama rekan-rekan sebayanya. *Corrupting* yaitu orang tua mengajarkan peraturan yang salah (melanggar norma) pada anaknya. Sebagian besar pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang yang sangat dipercaya dan berpengaruh terhadap anak. Data menunjukkan bahwa 75% pelaku adalah orangtuanya sendiri, 10% anggota keluarga lain, 2% orang dekat dengan anak misalnya guru dan pengasuh, dan 13% orang lain.³¹

Secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah kekerasan menyalahi hak individu lain dengan menyalahi hak individu lain dengan tanpa memperdulikan latar belakang ras, etnis, atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu baik itu bersifat fisik, seksual, psikologis, ekonomi ataupun lainnya yang masih tercakup dalam makna kekerasan.

³¹“Kekerasan pada anak”, melalui <http://www.Estufanasi.wordpress.com>. di akses tanggal 21 November 2016 pukul, 02:43

Menurut bagian psikologis kekerasan terhadap anak dari segi kehidupan dapat dipastikan akan mengakibatkan:

a. Dampak kekerasan pada Anak-Anak³²

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya *child abuse* (penganiayaan anak) sering disertai dengan *child neglect* (penelantaran anak). Baik *child abuse* maupun *child neglect* dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental anak.

Bagong Suyanto menjelaskan dampak terhadap kesehatan fisik dapat berupa; luka memar, luka simetris diwajah (di kedua sisi), punggung, pantat, dan tungkai. Luka yang disebabkan karena sesuatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk menganiaya, misalnya gespernya sabuk atau tali. Luka karena tercelup pada air panas biasanya menyerupai sarung tangan atau kaos kaki. Perdarahan di retina bayi kemungkinan akibat di guncang-guncang. Patah tulang yang *multiple* dan spiral kemungkinan juga merupakan akibat dari penganiayaan anak terutama pada bayi.

Pada orang tua yang mengalami gangguan jiwa bisa berulang-ulang menyakiti atau melukai anaknya dengan menyunyuntikan racun atau memaksanya untuk minum obat atau racun sehingga menimbulkan diare, dehidrasi, dan gejala lainnya.

³² Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana. halaman 99-102

Sementara itu, menurut Bagong Suyanto pada anak yang mengalami penganiayaan berat yang pernah terlihat dikamar gawat darurat rumah sakit ditemukan bukti external dari terauma tubuh, luka memar, lecet, sayat-sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan lunak, perdarahan di bawah kulit.

Lagi pula Bagong Suyanto menjelaskan bahwa dehidrasi sebagai akibat kurangnya cairan pernah juga dilaporkan suatu macam penganiayaan anak yang dilakukan oleh org tua yang mengalami psikotik (gila). Tidak bisa menggerakkan anggota badan karenah patah tulang atau dislokasi dan berhubungan dengan gejala eurologis dari perdarahan otak juga tanda penganiayaan.

Dampak lainnya bisa juga berupa luka pada organ dalam tubuh. Terauma pada bagian perut bisa mengakibatkan pecahnya lambung, usus, hati, pancreas yang tak dapat di jelaskan penyebabnya dan yang tampak ialah luka pada dinding perut. Anak-anak yang mengalami penganiayan berat kebanyakan datang di rumah sakit sudah dalam keadaan koma, kejang, dan sebagian sudah meninggal dunia.³³

Pada penganiayan seksual bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal didaerh kemaluan, pendarahan pada vagina atau anus, inveksi dari saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan sulit untuk berjalan atau duduk terkena inveksi pennyakit kelamin bahkan bisa terjadi suatu kehamilan.

³³ *Ibid*

Secara lebih perinci, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya yang dikutip dari Pinky Septandari dalam buku Bagong suyanto: (1) kurangnya motivasi/harga diri, (2) problem kesehatan mental, biasanya: kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur, (3) sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karna inveksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala perut, otot dan lain-lain yang bertahun-tahun meski iya tidak lagi dianiaya, (4) problem-problem kesehatan seksual, (5) mengembangkan prilaku agresip (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan, (6) mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh, dan belajar lebih lamban,sakit perut, asma, dan sakit kepala, (7) kematian³⁴.

Adapun, kekerasan terhadap anak dalam masyarakat, menurut Pinky Saptandi (2002) didalam buku Bagong Suyanto sebagai berikut: (1) Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi, (2) Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak dalam kekerasan, (3) dan kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot,sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan.³⁵

Pada anak-anak yang mengalami penelantaran dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, malanutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, *hygienenya* kurang, hormon pertumbuhan

³⁴ *Ibid* halaman 100

³⁵ *Ibid* halaman 101

туру. Apabila kegagalan tumbuh kembang anak tarafnya sangat berat maka anak-anak akan menjadi kerdil dan apabila ini terjadi secara kronis maka anak tidak bisa tumbuh meskipun kemudian diberi makan yang cukup. Anak-anak ini proporsi tubuhnya normal, akan tetapi sangat kecil untuk anak seusianya. Kadang ada dari mereka mengalami perbaikan hormone pertumbuhan dan kemudian mengejar ketinggalan pertumbuhan yang pernah dialaminya.

Dari segi tingkah laku anak-anak yang mengalami penganiayaan sering menunjukkan: penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, *phobia*, kelak bisa tumbuh menjadi penganiayaan, menjadi keras, gangguan stress pascatrauma dan terlibat dalam penggunaan adiktif.

2. Faktor-Faktor Kekerasan Pada Anak dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak dalam rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebabkan karena³⁶;

- a. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya³⁷.

³⁶ Hasil wawancara dari Hanidra selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana dan perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tanggal 5 september 2016

³⁷ *Ibid*

Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya. Kalau misalnya perbuatan mencambuk merupakan sarana untuk perbaikan, maka dengan saling pengertian secara individu dapat mendatangkan hasil yang jauh lebih baik dari pada hasil yang diperoleh melalui bahasa cambukan.³⁸

- b. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.

Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di patuhi dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah.

Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepeatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.³⁹

- c. Kemiskinan

³⁸Jamal Abdur Rahman, 2005, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, halaman. 178.

³⁹*Ibid.*, halaman. 179

Para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang *crucial* karena kemiskinan merupakan hal yang besar karena kemiskinan dapat menjatuhkan manusia dalam ke terpurukan di berbagai bidang.⁴⁰

Tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang.

Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi. Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan.

Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh ibu Hanidra, S,Ag., M.M, melalui wawancara yang dilakukan penulis di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu

⁴⁰*Ibid.*,

Selatan, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga adalah:

Berdasarkan hasil wawancara ibu Hanidra, S,Ag.,M.M, kekerasan pada anak dalam rumah tangga itu, sering terjadi karena adanya sebab-sebab tertentu misalnya faktor ekonomi, faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, dan faktor dari perilaku anak itu sendiri. Dari data yang kami miliki kekerasan terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terjadi 9 kasus, kasus kekerasan pada anak itu adalah kekerasan yang berbentuk seksual, maka faktor dominan yang menyebabkan hal itu adalah faktor lingkungan. Kita ketahui bahwa saat ini sangat mudah bagi seseorang untuk mengakses internet, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak akan menimbulkan anak tersebut menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dikarenakan akses internet tadi.⁴¹

Berdasarkan uraian faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga didominasi oleh faktor lingkungan dan faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Dan faktor yang paling sering terjadi karena faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengenai kinerja makro tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio kasus KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Berdasarkan data kekerasan pada anak dikabupaten Labuhanbatu Selatan pada 3 tahun terakhir dari tahun 2014, 2015, 2016 telah terjadi 15 (lima belas) kasus kekerasan pada anak, yaitu:

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 05 September 2016

B. Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Maraknya anak yang berkonflik hukum disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan bersama anggota masyarakat. Anak tersebut perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya sebagai penerus bangsa. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Anak yang berkonflik hukum diberipelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam pertumbuhan dan pekembangannya dengan wajar.

Salah satu lembaga yang mempunyai dedikasi dan perhatian tentang perlindungan anak adalah lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak ini dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat yang merupakan kewajiban masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembagaswadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badanusaha, dan media massa yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan

Suatu lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu. Dalam Peraturan Presiden Nomor. 62 Tahun 2010 tentang BKKBN menjelaskan Tugas dan Fungsi utama dari BKKBN sesuai yang tertera pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Untuk lebih rincinya tugas BKKBN diatur oleh Pepres ini yang terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi: BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Sedangkan untuk fungsinya sendiri tertera pada Pasal 3 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN, yang berbunyi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Kewenangan, Fungsi dan Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKBN yakni :

a. Kewenangan

- 1) Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
- 2) Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
- 4) Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana
- 5) Peningkatan kualitas manajemen program.
- 6) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
- 7) Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- 8) Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 6) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 7) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

c. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk di era otonomi daerah, tahun ini pelaksanaan desentralisasi kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus tuntas. Meski peran BKKBN membantu meningkatkan kesejahteraan warga cukup dominan, kenyataan di daerah menunjukkan, lembaga itu kurang diminati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam Peraturan Daerah tersebut ada tercantum tugas pokok Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa:

Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas tertentu dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dan Pengelolaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- c. Pelaksanaan informasi, dokumentasi, pendataan dan pengelola data serta analisis dan evaluasi program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- d. Penyusunan program analisis, evaluasi, pelaporan, dan penyajian data informasi keluarga.
- e. Penyusunan laporan pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- f. Pelaksanaan program pengembangan keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan ketahanan keluarga.
- g. Penguatan kelembagaan, jaringan informasi keluarga dan kemitraan.
- h. Penjalinan kemitraan dengan instansi pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat.
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan visi dan misi yang tertera pada di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah: Menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Misinya adalah: mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, yang merupakan semangat luhur

yang menjadi dasar dan menjiwai setiap upaya dalam mewujudkan visi melalui pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Penjabaran visi dan misi terhadap rencana strategis satuan kerja perangkat daerah di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan:

- a. Mewujudkan seluruh keluarga ikut program keluarga berencana.
- b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan kelembagaan.

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan haruslah menjadikan acuan dalam melaksanakan Kewenangan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan di bidang Pelayanan Publik, demi terwujudnya kepastian hukum, menurut kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan Hanidra, S.Ag., MM adapun Kewenangan program kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB).

- b. Program Pelayanan Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja.
- c. Program Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- d. Program Bina Keluarga Balita (BKB).⁴²

Tujuan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk menuju penduduk yang tumbuh seimbang dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program keluarga berencana.
- b. Meningkatkan ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap program keluarga berencana.
- d. Menyediakan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan dasar penentuan kebijakan pembangunan khususnya program keluarga berencana ditingkat kabupaten. Pemantapan kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola program.

Berdasarkan hasil analisis Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Hanidra, selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 05 September 2016

bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Tugas pokok bidang keluarga berencana adalah melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program keluarga berencana. Fungsi bidang keluarga berencana adalah:

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi laki-laki karena seringkali cenderung tidak memedulikannya.
- b. Penyelenggaraan operasional advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, penanggulangan masalah reproduksi.
- c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, pelayanan keluarga berencana, perencanaan kehamilan.
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling program keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS, NAPZA baik sektor pemerintah, masyarakat kota, maupun masyarakat daerah.
- g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Penetapan petunjuk teknis, peningkatan peran serta keluarga berencanaanasional.

- h. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program keluarga berencana termasuk medis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan.

Tugas pokok bidang keluarga sejahtera adalah melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera. Fungsi bidang keluarga sejahtera adalah:

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah.
- c. Penetapan sasaran kelompok panca bina, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- d. Penyelenggaraan panca bina termasuk pendidikan pra sekolah, informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- e. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pendampingan serta operasional sistem informasi manajemen program keluarga berencana nasional skala daerah.

- f. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di daerah.
- g. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- h. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program keluarga berencana nasional di daerah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BP3KB sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴³

Pelayanan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah, yaitu meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang KDRT.
- b. Menyenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT.
- c. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT.
- d. Menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan Hanidra, S.Ag., MM selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 05 September 2016

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan hak-hak setiap korban KDRT, diantaranya:

- a. Mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban KDRT.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.⁴⁴

Penanganan kasus KDRT di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan, diantaranya:

- a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kasus KDRT.
- b. Menindak lanjuti pengaduan korban KDRT.
- c. Memberikan pelayanan pada korban KDRT dan rujukan.
- d. Menjalin kerjasama dengan jaringan atau lembaga masyarakat.
- e. Melaksanakan pemantauan terhadap korban kasus KDRT.

Pelaksanaan pendampingan dan advokasi kasus KDRT di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan, diantaranya:

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Hanidra, S.Ag., MM selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 05 September 2016

- a. Menyusun rencana kegiatan pendampingan dan advokasi terkait kasus KDRT.
- b. Memadukan kegiatan pendampingan dan advokasi serta bekerjasama dengan lembaga masyarakat.
- c. Memberdayakan korban kasus KDRT terutama perempuan dalam membuat keputusan.
- d. Melakukan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, atau media massa lain. Jika konseling tidak dapat terselesaikan dapat melalui jalur hukum dengan pendampingan.
- e. Pendampingan kelembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan, dan kejaksaan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan advokasi terkait kasus KDRT.

Praktek pemberian fasilitas sarana dan prasarana kasus KDRT yang telah dimiliki atau disediakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam upaya perlindungan, diantaranya:

- a. *Shelter* (rumah aman) kabupaten Labuhanbatu Selatan, terkait perempuan korban kasus KDRT.
- b. Tempat persinggahan (panti asuhan dan panti rehabilitasi. Panti asuhan terkait anak korban kasus KDRT, sedangkan panti rehabilitasi terkait pelaku kasus KDRT agar diharapkan tidak mengulangi perbuatan kembali dan dalam kondisi stabil.

Menurut kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari peran serta kaum perempuan sebagai penggerak dinamika pembangunan yang multifungsi. Namun, demikian disadari sepenuhnya bahwa untuk membangun potensi yang dimiliki perempuan untuk kemudian menjadikan sebagai modal dasar pembangunan butuh perhatian khusus mengingat kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung mengesampingkan peranan perempuan dengan hanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suami dan mengurus anak serta pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang bersifat kodrati.

Meyakini bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki maka potensi tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang seimbang untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun politik dan meningkatkan kesejahteraan antara keduanya. Berbagai kasus KDRT dapat berpengaruh mengenai bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap hasil perubahan antusias masyarakat dengan keberhasilan adalah dengan ditandainya korban KDRT mendapatkan tempat untuk berkeluh kesah sehingga dapat terselesaikan masalah keluarga dengan solusi yang tepat, dan juga mayoritas pelapor di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan umat muslim.

Jika penanganan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling keluarga Islam sangat tepat dan korban maupun pelaku dapat meningkatkan

kondisi diri dalam keadaan stabil.⁴⁵ Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2016 adalah kekerasan seksual.

Berdasarkan data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Labuhanbatu Selatan, peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal terjadi kekerasan terhadap anak Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan memberikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban.

Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal pencegahan adalah dengan melakukan sosialisai terhadap masyarakat tentang peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, tingkah laku anak sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik secara seksual dan psikis serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, kalangan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memberikan siraman rohani.

Mengkerucut pada tugas pokok BP3KB Labuhanbatu selatan apabila terjadinya kasus:

⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan Hanidra, selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 05 September 2016

1. Cepat tanggap baik ada laporan maupun tidak adanya laporan pihak BP3KB menyediakan tim khusus untuk turun kelapangan.

Maksudnya: mereka melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menalarkan apa tugas dan fungsi BP3KB dan menyediakan P2TP2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

2. Mengutamakan jalur mediasi.

Maksudnya: Apabila terjadinya permasalahan maka kami melakukan mediasi agar tidak terjadi salah paham antara keduanya.

3. Kelanjutan penanganan kasus.

Maksudnya: apabila korban tetap melanjutkan untuk menuju jalur hukum maka kami siap untuk mendampingi hingga selesai kasus tersebut.

4. Bentuk fisikis dan penanganan trauma.

Maksudnya: apabila terjadinya trauma pada korban maka kami akan menghadirkan seorang bahkan lebih psikolog untuk mengatasi trauma para korban kekerasan.

5. Koordinasi dengan pihak yg berwajib

Maksudnya: apabila terjadi kekerasan terhadap anak maupun perempuan maka pihak yg berwajib mengkoordinasi kami terlebih dahulu setelah itu kami turun untuk menanggulangi terlebih dahulu.

C. Kendala Dan Solusi Badan Keluarga Dan Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Indonesia sebagai negara peserta anggota PBB telah mengikatkan dirinya secara hukum (*legally binding*) dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990. Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu sejak Tahun 1990, Indonesia terikat untuk melaksanakan hak-hak anak. Indonesia berkewajiban menuangkan dalam sebuah produk perundang-undangan, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁶

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT ada 3 macam:

1. *Preventif*, pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, jadi penekanannya adalah pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
2. *Represif*, penegakan hukum terhadap para pelanggaran hukum. Lembaga peradilan (khususnya peradilan umum) memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menangani masalah KDRT
3. *Rehabilitatif*, mengembalikan kepada keadaan semula, artinya pemberian hukuman selain bermaksud berbuat jera, juga bermaksud membuat seseorang menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman.

⁴⁶Muchsin, 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua" Majalah Varia Peradilan, Edisi No. 301, halaman. 9

Berdasarkan wawancara ditemukan beberapa kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain:

1. Kendala internal

- a. Belum terpenuhinya secara maksimal sumber daya manusia atau ketenagaan baik tenaga administrasi maupun tenaga lain di lapangan.
- b. Belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana keluarga berencana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Keterbatasan sumber anggaran APBD maupun APBN.

2. Kendala eksternal

- 1) Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program sosialisasi khususnya pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat desa masih rendah.
- 2) Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Jepara masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan atau mengakses pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- 3) Rendahnya kepedulian laki-laki dalam sosialisasi.
- 4) Ketersediaan dan pengalokasian biaya atau dana bagi masyarakat baik dari pemerintah, masyarakat masih sangat rendah.⁴⁷

⁴⁷Hasil wawancara penulis dengan Hanidra, selaku Sekertaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 05 September 2016

3. Solusi

- 1) Rumah aman sengaja dibuat untuk korban kekerasan anak dan tempat ini dirahasiakan yang tau hanya petugas atau tim khusus penanganan korban kekerasan.
- 2) Rumah sakit khusus untuk korban kekerasan yang mengalami luka ringan maupun luka berat dan korban penganiayaan.
- 3) Psikolog tim dan petugas sengaja menghadirkan psikolog khusus disini berfungsi untuk mengatasi depresi dan mengatasi trauma yang cukup berat terhadap korban kekerasan.
- 4) Diversi pemberian hukuman terhadap pelaku, yang melakukan kekerasan dan ini langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menindak lanjuti segala perbuatan kekerasan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak dalam rumah tangga di Kabupaten Labuhanabtu Selatan disebabkan karena tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak, hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat, kemiskinan. Penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga didominasi oleh faktor lingkungan dan faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Dan faktor yang paling sering terjadi karena faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.
2. Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal terjadi kekerasan terhadap anak Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan memberikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban. Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal pencegahan adalah dengan melakukan sosialisai terhadap masyarakat

tentang peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, tingkah laku anak sehingga dapat mencegah terjadi kekerasan terhadap anak baik secara seksual dan psikis serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak, kalangan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memberikan siraman rohani.

3. Kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat beberapa yaitu kendala internal berupa belum terpenuhinya secara maksimal sumber daya manusia atau ketenagaan baik tenaga administrasi maupun tenaga lain di lapangan, belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana keluarga berencana yang dibutuhkan oleh masyarakat, keterbatasan sumber anggaran APBD maupun APBN. Kedua adalah kendala eksternal yang berupa perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program sosialisasi khususnya pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat desa masih rendah, kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan atau mengakses pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana, rendahnya kepedulian laki-laki dalam sosialisasi, ketersediaan dan pengalokasian biaya atau dana bagi masyarakat baik dari pemerintah, masyarakat masih sangat rendah.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis memberikan saran yang tertuang dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan suatu riset atau penelitian mengenai faktor dominan serta faktor penyebab lainnya yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Hendaknya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak lebih melakukan investigasi langsung ke lapangan tidak hanya menunggu adanya laporan laporan dari masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.
3. Hendaknya permasalahan dana yang menjadi kendala internal di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan menjadi alasan sebagai pemnghambat dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad, 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Termasuk Interpretasi Undang-undang)*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Beccaria, Cesare. 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana
- Jamal Abdur Rahman. 2005. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Kusumo Hamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum (Problematic Ketertiban Yang Adil)*, Bandung: Mandar Maju.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sacipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharno. 2013. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013*, Kota Pinang: Badan Pusat Statistik.
- Tampil Anshari Siregar. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Pers.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: MandarMaju

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

C. Internet Jurnal, dan Majalah

<https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>

<http://www.bp3a.baliprov.go.id/id/Tugas-Pokok-dan-Fungsi>

<http://www.Estufanasi.wordpress.com>

Fanani, Ahmad Zaenal, 2013, “ *Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender*”
Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 76.

Muchsin, 2010, “Perlindungan *Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*”
Majalah Varia Peradilan, Edisi No. 301

Tabel. 1

NO.	Jenis kelamin	Bentuk kekerasan	Tahun			penyelesaian	keterangan
			2014	2015	2016		
1	LK/PR	Penelantaran anak	2			Kasus diselesaikan dengan cara anak di asuh oleh keluarga lain.	Diangkat oleh orang lain.
2	Lk/PR	Pelecehan seksual	1		3	Diselesaikan dengan pelaporan POLISI. (Polres Rantau Perapat)	Korban didampingi
3	LK/PR	Sodomi		3	4	Kasus diselesaikan dengan laporan Polisi. (Polres Rantau Prapat)	-1 Pelaku dihukum penjara selama 2 tahun -2 Pelaku dihukum selama 1,5 tahun -4 kasus masi dalam peroses
4	LK/PR	Kekerasan seksual			2	Kasus diselesaikan dengan cara laporan Polisi. (Polres Rantau Perapat)	Polres Rantau Perapat

Sumber: SUBBAG perlindungan anak Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan